

EFEKTIVITAS E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

Oleh:

A.A Istri Sayang Diah Putri M¹, I Gusti Agung Istri Agung², Dewa Putu Tagel³

E-mail: gek.diah999@gmail.com

Universitas Hindu Negeri IGusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

*E-Tilang,
Effectiveness,
Law
Enforcement.*

Along with technological advances, Bali Police has begun implementing the E-Tilang system as a step to modernize law enforcement in Denpasar City. E-Tilang is a digital ticket enforcement method equipped with Electronic Traffic Law Enforcement devices which are innovations in information technology, aimed at collecting evidence of traffic law enforcement electronically, which includes CCTV, especially E-Police cameras with Automatic Number Plate Recognition and Check Point cameras. The purpose of this study is to examine the application of the E-Tilang system in Denpasar City and analyze the obstacles and countermeasures in the application. This research uses an empirical method based on data obtained from the field, utilizing the Lawrence M. Friedman's Legal System Theory as the analytical foundation and applies a descriptive qualitative methodology. Data were gathered through interviews and document analysis, employing purposive sampling techniques. The findings indicate that the implementation of E-Tilang has proven to be effective in electronic law enforcement can increase transparency and reduce the practice of illegal levies, but still faces various challenges, such as infrastructure limitations, and the number of violating citizens who confirm and pay administrative sanctions is still relatively minimal. There are several obstacles that affect the contribution of E-Tilang to effective law enforcement including limitations in technological infrastructure, weak legal basis, and low public understanding of the system. To solve these problems, continuous efforts are needed, such as improving infrastructure facilities, drafting clearer regulations, and educating the public.

ABSTRAK

Kata kunci:
(E-Tilang,
Efektivitas,
Penegakan
Hukum.)

Seiring dengan kemajuan teknologi, Polda Bali telah mulai menerapkan sistem E-Tilang sebagai langkah untuk memodernisasi penegakan hukum di Kota Denpasar. E-Tilang adalah metode penegakan tilang secara digital yang dilengkapi dengan perangkat *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan inovasi dalam teknologi informasi, ditujukan untuk

mengumpulkan bukti pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik meliputi CCTV, terutama kamera *E-Police* dengan *Automatic Number Plate Recognition* serta kamera *Check Point*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem E-Tilang di Kota Denpasar dan menganalisis kendala serta usaha penanggulangannya dalam penerapan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris, dengan sumber data yang berasal dari hasil pengumpulan di lapangan, memanfaatkan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, dan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas E-Tilang dalam penegakan hukum secara elektronik dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi praktik pungutan liar, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, serta jumlah warga yang melanggar yang melakukan konfirmasi dan pembayaran sanksi administrasi masih tergolong minim. Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas E-Tilang dalam penegakan hukum, termasuk keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, lemahnya dasar hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan, seperti peningkatan sarana infrastruktur, penyusunan regulasi yang lebih jelas, serta edukasi kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Penegakan peraturan Lalu lintas merupakan elemen penting dalam menciptakan keamanan di jalan dan kepatuhan. Ketentuan mengenai aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Penegakan hukum bertujuan untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, guna menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi seluruh pengguna jalan. Kondisi ini diakibatkan karena manusia merupakan faktor yang paling tidak stabil pengaruhnya terhadap kondisi lalulintas serta tidak dapat diramalkan secara tepat. Tinjauan terhadap faktor manusia ini perlu dilakukan guna menghasilkan perencanaan operasi lalulintas yang lebih tepat (Prasetyanto, 2019). Oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia hadir dengan kewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum, yang mencakup pengawasan, tindakan, dan penyidikan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Seiring dengan perkembangan teknologi, Polda Bali mulai menerapkan sistem E-Tilang yaitu sebagai upaya modernisasi penegakan hukum di Kota Denpasar.

E-Tilang atau *Electronic traffic law enforcement* (ETLE) adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan

menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) (Vionita, 2024: 1510). Perkembangan teknologi melalui pembangunan infrastruktur lalu lintas memang menjadi fokus utama pemerintah, dimana Sistem E-Tilang merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia agar sistem penilangan terhadap pelanggar lalu lintas berjalan dengan transparan dan efisien serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus proses tilang (Mertha, 2024: 3).

Pelaksanaan E-Tilang di Indonesia, sudah ada landasan hukum tercantum dalam ketentuan UU LLAJ, khususnya pada Pasal 272 mengatur bahwa dalam rangka mendukung penegakan hukum terkait Pelanggaran dalam sektor Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, perangkat elektronik dapat dimanfaatkan. Hasil dari penggunaan alat elektronik bisa dipakai sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Yang dimaksud dengan perangkat elektronik di sini adalah perangkat yang menangkap peristiwa untuk menyimpan informasi. Meskipun perangkat ETLE telah terpasang dan telah mampu memberikan sanksi untuk setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menaati ketentuan berlalu lintas. namun bukan berarti dapat sepenuhnya mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seperti yang diketahui bahwa pemasangan ETLE tidak mampu menjangkau ruas jalan dengan menyeluruh sehingga masih kerap ditemukan pelanggaran hukum lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan.

Berangkat dari kondisi masyarakat yang dinamis tersebut, kiranya entitas hukum tidak hanya dipandang sebagai *blue print* yang berbentuk hukum tertulis, melainkan entitas hukum baiknya juga dipandang sebagai gejala yang dapat dilihat dalam sebuah komunitas manusia melalui berbagai tingkah lakunya yang berhubungan dengan aspek hukum, khususnya faktor pola dan perilaku yang terbentuk dalam komunitas masyarakat, atau disebut budaya hukum (Friedman, 2019). Berdasarkan data Ditlantas Polda Bali yang peneliti dapatkan terkait data pelanggaran lalu lintas di Kota Denpasar menunjukkan bahwa pada tahun 2024 menjadi titik perhatian utama karena tercatatnya lonjakan drastis dalam angka pelanggaran yang berhasil divalidasi oleh petugas yaitu sebanyak 3.772.636, akan tetapi tindak lanjut dari surat terkirim hingga terkonfirmasi jauh melampaui jumlah validasi, dimana total denda dibayarkan hanya 2.107. Peningkatan tajam angka pelanggaran namun tidak berbanding lurus dengan jumlah denda yang dibayarkan menunjukkan kesenjangan yang sangat besar, mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti tilang elektronik yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya Untuk meningkatkan efektivitas E-Tilang dalam penegakan hukum, Oleh karenanya, penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggungjawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi Kajian ini merupakan studi di bidang hukum dalam aspek empiris yaitu suatu keadaan yang berdasarkan menggunakan data-data yang bersumber dari data lapangan. Dengan istilah lain,

penelitian dilakukan dengan kondisi nyata atau peristiwa yang sudah terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dan informasi yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang ada. berujung pada penyelesaian masalah.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sistem E-Tilang dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas di Kota Denpasar

Kota Denpasar sebagai pusat aktivitas di Provinsi Bali, mengalami tantangan besar terkait kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat, maka penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan.

Penerapan sistem E-Tilang di Kota Denpasar merupakan bentuk modernisasi melalui penegakan hukum di bidang lalu lintas yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan aturan di jalan raya, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan hadirnya sistem E-Tilang merupakan sistem yang berbasis pada Penegakan Hukum Lalu Lintas secara Elektronik, pengawasan pelanggaran, kini dapat digunakan secara otomatis melalui pemantauan perangkat CCTV yang ditempatkan di sejumlah lokasi di Kota Denpasar, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di kalangan masyarakat. Maka tilang elektronik menjadi acuan agak masyarakat bisa patuh dan membiasakan diri untuk mentaati hal-hal berlalu lintas di jalan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian (Nurrohmah & Fauzi, 2023: 14). Selain itu E-Tilang merupakan salah satu upaya kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di wilayah hukum Polda Bali, sistem e-tilang diberlakukan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) dengan mengacu pada UU LLAJ serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. (Mertha, 2024: 1).

Mereka bertanggung jawab mulai dari mendeteksi Pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui kamera ETLE, memverifikasi data kendaraan dan pelanggar, hingga mengeluarkan surat konfirmasi dan proses tilang. Petugas kepolisian memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan, dengan landasan pada undang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem E-Tilang di Kota Denpasar berkaitan langsung dengan peran anggota kepolisian yang bertugas di bidang lalu lintas sebagai pelaksana hukum dalam bidang lalu lintas. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur ketentuan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka pemeliharanya keamanan dalam negeri.

Sistem E-Tilang di Indonesia telah menerapkan mekanisme yang terstruktur dan berbasis teknologi untuk menegakkan hukum lalu lintas secara transparan. Mekanisme ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling terintegrasi, mulai dari deteksi pelanggaran hingga penyelesaian denda. Tahapan tersebut meliputi pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis untuk merekam pelanggaran, identifikasi kendaraan melalui pelat nomor oleh sistem ANPR, pengiriman surat konfirmasi pelanggaran kepada pemilik kendaraan, hingga

proses pembayaran denda melalui sistem perbankan atau platform digital yang telah ditentukan. Selain itu, pelanggar juga diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas pelanggaran yang dituduhkan melalui situs resmi. Sistem ini mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang (Antari & Situmorang, 2024: 315). Setelah terverifikasi, data pelanggaran akan diproses lebih lanjut dalam sistem, dan pemilik kendaraan akan menerima surat konfirmasi yang berisi informasi pelanggaran serta tata cara penyelesaian tilang secara elektronik. Setelah terkonfirmasi, tilang elektronik akan diterbitkan dengan metode pembayaran *virtual account* untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk dilakukan penegakan hukum (Haris, 2024: 60).

Dalam Pasal 272 UU LLAJ dinyatakan bahwa untuk membantu proses tindakan hukum terkait pelanggaran di bidang transportasi dan pergerakan kendaraan di jalan raya, alat-alat elektronik mampu dimanfaatkan. Keluaran dari Penggunaan perangkat elektronik ini dapat berfungsi sebagai bukti di pengadilan. Perangkat elektronik merupakan alat yang merekam peristiwa untuk menyimpan data. Jenis pelanggaran terpantau oleh kamera CCTV yaitu, menggunakan *handphone*. Ketika mengendarai kendaraan, tidak mengenakan helm dan melanggar lampu merah, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar marka jalan, melawan arus. Sanksi yang bisa diterapkan kepada individu yang melanggar termuat pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Pasal 280 Setiap individu yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) akan dikenakan pidana kurungan maksimum 2 (dua) bulan atau denda tidak lebih dari Rp500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Pasal 283 Setiap individu yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan cara yang tidak wajar dan melakukan aktivitas lainnya atau terpengaruh oleh situasi yang mengganggu konsentrasi saat mengemudi di Jalan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1) akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda tidak lebih dari Rp750. 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pasal 285 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi kriteria teknis dan kelayakan jalan, termasuk kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan (3) akan dikenakan hukuman kurungan maksimum 1 (satu) bulan atau denda tidak lebih dari Rp250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pasal 287 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar perintah atau larangan yang diatur oleh Rambu Lalu Lintas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan yang dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimum Rp500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. Pasal 289 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak memakai sabuk keselamatan sesuai dengan Pasal 106 ayat (6) akan dikenakan pidana kurungan maksimum 1 (satu) bulan atau denda tidak lebih dari Rp250.

000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- f. Pasal 291 ayat 1 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa mengenakan helm yang sesuai standar nasional Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (8) akan dikenakan pidana kurungan maksimum 1 (satu) bulan atau denda tidak lebih dari Rp250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penerapan tilang elektronik didasarkan pada ketentuan hukum yakni UU LLAJ yang berfungsi sebagai dasar hukum utama. Sebagai pendukung implementasi tilang elektronik di lapangan, digunakan pula Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP No. 80 Tahun 2012) sebagai aturan pelaksana. Kedua regulasi ini dirancang untuk saling melengkapi, sehingga diharapkan pelaksanaan tilang elektronik dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam menegakkan hukum lalu lintas.

Meskipun sampai sekarang belum ada dasar hukum yang secara spesifik mengatur mengenai mekanisme E-Tilang, penerapan sistem ini telah mempunyai landasan hukum yang kuat. Penggunaan perangkat elektronik sebagai alat bantu penindakan Pelanggaran di jalan raya diatur oleh UU LLAJ, khususnya pada Pasal 272 yang memperbolehkan pemanfaatan teknologi sebagai alat bukti. Selain itu, pelaksanaan teknisnya diperkuat melalui PP No. 80 Tahun 2012. Walaupun belum ada UU yang secara rinci membahas mekanisme E-Tilang, regulasi yang ada saat ini sudah menyediakan dasar hukum yang memadai bagi penegakan hukum berbasis teknologi.

E-Tilang memiliki tujuan yang sangat signifikan dalam membentuk budaya penerapan hukum yang jelas dan efisien. Jika sebelumnya penegakan hukum lalu lintas dilakukan secara langsung di lapangan oleh petugas, kini proses tersebut didukung oleh teknologi digital yang mampu mengawasi pelanggaran di jalan raya secara otomatis selama 24 jam penuh. Penerapan tilang elektronik merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat (Faadihilah & Wibowo 2023: 4).

Efektivitas sistem E-Tilang terhadap kepatuhan pengendara di Denpasar. Efektivitasnya akan terlihat dari data pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera sepanjang tahun 2022 hingga 2025.

Tabel 1 Data Pelanggar ETLE Tahun 2022 Hingga 2025 di Kota Denpasar

No.	Data Etle	2022	2023	2024	2025
1	Total tertangkap kamera	84.941	361.083	3.772.636	1.799.340
2	Total validasi data	4.916	9.909	24.091	12.724
3	Total surat terkirim	3.134	8.589	13.935	7.402
4	Total konfirmasi pelanggar	598	1.016	1.030	600
6	Total denda dibayarkan	483	1515	2.107	1.299

7	Total ajukan blokir Terkonfirmasi	80	810	1.552	991
---	--------------------------------------	----	-----	-------	-----

Sumber : Ditlantas Polda Bali

Berdasarkan data pelanggar ETLE (di Kota Denpasar dari tahun 2022 hingga 2025, terlihat tren yang fluktuatif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Total tertangkap kamera mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 84.941 kasus pada tahun 2022 menjadi 3.772.636 kasus pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan kemampuan sistem dalam mendeteksi pelanggaran. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan drastis menjadi 1.799.340 kasus. Sejalan dengan itu, total validasi data juga mengalami peningkatan bertahap dari 4.916 validasi di tahun 2022 menjadi 24.091 di tahun 2024, sebelum turun menjadi 12.724 di tahun 2025. Total surat terkirim menunjukkan pola serupa dengan peningkatan dari 3.134 surat (2022) menjadi 13.935 surat (2024), kemudian menurun menjadi 7.402 surat pada tahun 2025.

Efektivitas sistem E-Tilang dalam mendorong kepatuhan pelanggar terlihat dari data konfirmasi dan pembayaran denda. Total konfirmasi pelanggar relatif stabil dengan 596 konfirmasi di tahun 2022, meningkat menjadi 1.030 di tahun 2024, namun menurun menjadi 600 di tahun 2025. Angka pembayaran denda mengalami peningkatan signifikan dari 483 pembayaran (2022) menjadi 2.107 pembayaran (2024), sebelum turun menjadi 1.299 pembayaran di tahun 2025. Meskipun demikian, perbandingan antara jumlah pelanggaran yang tertangkap dengan jumlah denda yang dibayarkan menunjukkan kesenjangan yang sangat besar, mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti tilang elektronik yang diterima.

Data ajukan blokir terkonfirmasi memberikan gambaran tentang upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar yang tidak kooperatif. Jumlah pengajuan blokir meningkat drastis dari hanya 80 kasus di tahun 2022 menjadi 1.552 kasus di tahun 2024, sebelum menurun menjadi 991 kasus di tahun 2025. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa otoritas semakin serius dalam menerapkan sanksi administratif berupa pemblokiran STNK bagi pelanggar yang mengabaikan tilang elektronik. Namun, efektivitas keseluruhan sistem E-Tilang di Kota Denpasar masih perlu ditingkatkan mengingat tingkat konversi dari pelanggaran tertangkap hingga pembayaran denda masih sangat rendah, yang mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme sosialisasi, sistem notifikasi, kemudahan pembayaran, dan konsistensi penegakan sanksi untuk meningkatkan *deterrent effect* sistem E-Tilang dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Denpasar.

Efektivitas E-Tilang tidak hanya diukur dari sisi teknis penindakan pelanggaran, tetapi lebih luas lagi, dari kontribusinya dalam membentuk budaya hukum di tengah masyarakat. Budaya hukum, dalam konteks ini, dimaknai sebagai kesadaran kolektif masyarakat untuk memahami, menghormati, dan mematuhi hukum sebagai norma sosial yang mengatur kehidupan bersama. E-Tilang bukan sekadar inovasi teknis, melainkan juga instrumen strategis dalam pembentukan budaya hukum yang modern, berbasis integritas, dan berorientasi pada kepatuhan hukum masyarakat.

Hambatan dan Upaya Penanggulangannya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang di Kota Denpasar

Setiap individu di negara ini memiliki tanggung jawab untuk mengikuti serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang Seringkali mengganggu efektivitas penerapan hukum tersebut. Hambatan tersebut dapat didefinisikan sebagai berbagai bentuk kendala, rintangan, atau faktor penghalang yang menyebabkan pelaksanaan hukum tidak dapat dijalankan secara maksimal sesuai dengan tujuan awalnya. Hambatan ini bisa bersumber dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, lemahnya penegakan hukum oleh aparat, hingga intervensi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Berdasarkan UU LLAJ, penerapan sistem E-Tilang di Indonesia, khususnya di Kota Denpasar, masih menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan karena suatu suatu undang-undang seharusnya Memberikan keuntungan bukan hanya kepada satu pihak, melainkan juga harus mencerminkan asas keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, sejumlah kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, lemahnya dasar hukum, serta rendahnya tingkat ketaatan warga terhadap aturan lalu lintas, menyebabkan pelaksanaan E- Tilang belum dapat berjalan secara maksimal.

Salah satu kendala utama adalah sistem yang masih dalam proses perbaikan, sehingga belum dapat beroperasi secara optimal. Sistem E-Tilang memiliki potensi besar dalam mendukung penerapan peraturan lalu lintas yang lebih modern dan efektif. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini serta keterbatasan cakupan area pemantauan ETLE sehingga akan berdampak pada akurasi data dan kecepatan proses administrasi (Azzani, & Nida, 2025: 57). berdasarkan permasalahan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kesalahan dalam penginputan identitas pelanggar serta ketidakakuratan alamat menyebabkan kesulitan dalam melacak pelanggar dan mengirimkan surat tilang. Selain itu, proses verifikasi pelanggaran yang memakan waktu cukup lama turut menghambat pengiriman surat tilang secara tepat waktu. dibutuhkan peningkatan sistem pendataan dan verifikasi yang lebih akurat serta pembaruan database kependudukan agar pelaksanaan E-Tilang dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Secara umum diatur dalam UU LLAJ, terutama pada Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272. Hal yang sama berlaku untuk PP No. 80 Tahun 2012 terkait prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya serta penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan transportasi darat, mencakup Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 28, yang hanya mengatur pemanfaatan alat bukti elektronik yang berasal dari rekaman perangkat elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan oleh petugas kepolisian sebagai bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, ketentuan pasal-pasal ini tidak menyediakan regulasi yang cukup mengenai Penggunaan sistem elektronik untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Sebagian penduduk Kota Denpasar merupakan perantau dari berbagai daerah, sehingga tingkat pemahaman mereka terhadap sistem E- Tilang tidak merata. Selain itu, masih ada masyarakat yang belum familiar dengan

teknologi atau sistem berbasis elektronik, yang membuat mereka kesulitan dalam mengikuti prosedur E-Tilang. Hambatan lainnya juga muncul dari sistem pembayaran E-Tilang itu sendiri, yang dinilai masih belum sepenuhnya mudah diakses.

Oleh karena itu, meskipun sistem E-Tilang memiliki tujuan untuk memperbaiki efektivitas dalam pelaksanaan hukum lalu lintas, kenyataannya di lapangan masih diperlukan berbagai penyesuaian. Pemerintah dan instansi terkait perlu menyerahkan pemahaman yang lebih seimbang kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pembayaran agar lebih mudah diakses dan ramah pengguna, guna memastikan bahwa penerapan E-Tilang dapat berjalan optimal dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Upaya peningkatan koordinasi antar instansi terkait, pemanfaatan teknologi informasi yang canggih, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat. Masyarakat dituntut menjadi pribadi yang peka terhadap hukum dengan tujuan agar mereka mengerti tentang hukum serta etika hukum. Kepekaan terhadap hukum merupakan tindakan yang tidak hanya dilakukan semata-mata karena aturan, norma atau asas, melainkan tindakan yang nantinya akan menciptakan ketertiban, ketenteraman, kedamaian, dan keadilan (Sajudin, 2017: 58) Penerapan E-Tilang tidak terbatas pada peran dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai media untuk pendidikan dan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menciptakan tertib berlalu lintas di Kota Denpasar secara berkelanjutan. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh upaya substansi hukum yang dilakukan di Kota Denpasar dalam penerapan UU LLAJ. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan Implementasi hukum yang efektif dan selaras dengan tujuan sistem peradilan, khususnya di wilayah Kota Denpasar. Dalam proses peningkatan penegakan hukum, peran substansi hukum sangat krusial karena menentukan sejauh mana aturan dapat diterapkan secara maksimal dan konsisten. Dalam penerapan E-Tilang di Denpasar, budaya hukum berperan penting dalam menentukan efektivitas sistem ini karena E-Tilang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan dukungan dari perilaku dan sikap masyarakat serta aparat dalam mematuhi dan menjalankan aturan tersebut.

PENUTUP

Efektivitas Penerapan Sistem E-Tilang dirasakan belum efektif dikarena penerapan E-Tilang di Kota Denpasar yang terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Keunggulan Sistem E-Tilang yang mempermudah penegak hukum untuk menindak pelanggaran. Hambatan dalam penerapan E-Tilang keterbatasan infrastruktur teknologi, lemahnya dasar hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut dapat mengurangi efektivitas E-Tilang dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas secara adil dan transparan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur pendukung, penyusunan regulasi yang lebih jelas, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas E-Tilang sebagai instrumen penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lawrence M. Friedman. (2019). *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyanto, D. (2019). Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan. Bandung: Itenas.

Jurnal

- Antari, P. E. D., & Situmorang, V. A. Y. (2024). Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 310-326.
- Azzani, A. N & Qotrun Nida (2025). Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Serang. Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 2(2), 57-59.
- Elina Nurrohmah & Agus Machfud Fauzi. (2023). Urgensi Penerapan E-Tilang Sebagai Upaya Penegakan Hukum Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. Hasanuddin Journal of Sociology (HJS) 5(1) 14–24.
- Faadihilah, A. F., & Wibowo, A. (2023, October). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 1-18).
- Haris, O. K., Hidayat, S., Nur, F., & Rizky, A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Nomor Pelat Kendaraannya Dipakai oleh Orang Lain yang Melanggar Lalu Lintas Berbasis E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement). *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 58-71.
- Mertha, I. P. S. (2024). Penerapan E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Kerta Dyatmika*, 21(1), 1-11.
- Sajudin, M. (2017). Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). *SPEKTRUM HUKUM*, 14(1), 58-82.
- Vionita, N. P. V., & Julianti, L. (2024). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1), 1510-1524.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Tugas dan Pokok Kepolisian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).